

KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP NEGARA YANG MELANGGAR PRINSIP-PRINSIP WTO (*WORLD TRADE ORGANIZATION*)¹

Oleh: Berliana Ciwi Linda²

Jeany Anita Kermite³

Maya Karundeng⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional Menurut Ketentuan WTO dan bagaimana Penerapan Hukum Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Prinsip WTO, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. *World Trade Organization* (WTO) atau organisasi perdagangan dunia merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia perdagangan internasional, dimana terdapat beberapa prinsip dasar yang merupakan landasan GATT. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam WTO yang menimbulkan sengketa dagang tersebut dapat diterapkan beberapa cara penyelesaian menurut Hukum Internasional, tetapi juga dapat diterapkan penyelesaian menurut system yang ada dalam WTO itu sendiri, walaupun terdapat bentuk penyelesaian sengketa yang tersedia, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya. Salah satu kelebihan WTO adalah mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa dengan aturan main yang cukup kompetitif dibandingkan aturan main dari badan penyelesaian sengketa lainnya.

Kata Kunci: Hukum Perdagangan Internasional; Organisasi Internasional; World Trade Organization.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap

dunia luar.⁵

Globalisasi dibidang perdagangan dan investasi serta lahirnya pasar bebas telah melahirkan pula pola hubungan yang bersifat lintas batas teritorial negara, yang mengharuskan adanya pemahaman terhadap Hukum Internasional. Perjanjian-perjanjian dewasa ini khususnya dibidang ekonomi, investasi dan perdagangan telah banyak menyentuh bukan hanya negara sebagai pihak perjanjian, melainkan juga melahirkan hak dan kewajiban terhadap individu di negara pihak.⁶

Dekade terakhir ini, masyarakat internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang penting dimana fakta sejarah menunjukkan bahwa adanya sejumlah besar negara-negara di dunia yang mempunyai keterkaitan serta hubungan yang tetap dan terus menerus merupakan suatu hal yang tidak dapat dibantah lagi.⁷

Dewasa ini kerja sama bisnis atau transaksi perdagangan internasional semakin meningkat pesat karena tidak mungkin suatu negara mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri tanpa menjalin kerja sama dengan negara lain. Suatu negara memiliki beberapa alasan untuk melaksanakan kegiatan perdagangan Internasional, diantaranya bahwa tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan. Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Arus globalisasi yang semakin cepat berjalan sekarang ini membuat perdagangan bebas menjadi tidak terbendung lagi. Suka atau tidak suka, Indonesia juga harus menerimanya.⁸

Pada abad ke-21 ini akan membawa kita pada eskalasi dalam gejala saling berkaitan di antara negara-negara di dunia. Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lainnya, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101159

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan MochamaYani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 3-4.

⁶ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2010, hal. 3.p-p[

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Rosda Offset, Bandung, 1982, hal. 12.

⁸ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional* (Dalam Kerangka Studi Analitis), (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Hlm. 357.

jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini memerlukan kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku.

Dalam hubungan internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama internasional, dan dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut. Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi dan perdagangan, sosial, lingkungan hidup dan lain-lain.⁹

Karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata antara negara didunia, misalnya, perdagangan yang bertujuan untuk mempertukarkan hasil bumi dan hasil industri merupakan salah satu hubungan terpenting antar negara-negara didunia.¹⁰

Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Arus globalisasi yang semakin cepat berjalan sekarang ini membuat perdagangan bebas menjadi tidak terbenyung lagi. Suka atau tidak suka, Indonesia harus menerimanya.¹¹

Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO (*General Agreement on Tariffs and Trade / World Trade Organization*).¹²

Dalam perspektif hubungan internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama internasional, dan dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui

kerjasama tersebut. Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi dan perdagangan, sosial, lingkungan hidup dan lain-lain.¹³

Kemajuan kerjasama ekonomi internasional memberikan pengaruh bertambahnya aktivitas atau transaksi dagang internasional belakangan ini. Transaksi-transaksi tersebut bisa berupa ekspor-impor, investasi, kredit atau pinjaman perusahaan dan lain-lain. Dalam suatu transaksi, biasanya konflik muncul dari kontrak yang dibuat dan akan menjadi persoalan pada suatu saat.

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.

Adanya saling keterkaitan dan saling bersentuhan dalam kegiatan di bidang perdagangan juga akan menimbulkan gesekan atau friksi di antara negara dan masyarakat di dunia. Karena kepentingan mereka tidak selalu identik satu sama lain, walaupun kepentingan bersama juga semakin meningkat. Karena itu kita juga akan semakin hidup dalam alam di mana kita berada dalam suasana negosiasi yang permanen. Perbedaan kepentingan, walaupun ada aturan main, memerlukan ketanggapan dan kepekaan terhadap perbedaan kepentingan yang dapat timbul pada setiap saat. Kesadaran ini telah menimbulkan upaya mengembangkan pemikiran yang sistematis untuk dapat menangani masalah negosiasi secara efektif.¹⁴

Sistem perdagangan internasional yang kini berlaku dan yang sekarang dikelola oleh suatu lembaga internasional baru, atau WTO, mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sebagai sistem yang menyeluruh, aturan main dalam WTO tidak dapat mudah dimengerti tanpa menoleh lebih jauh pada dasar-dasar yang diterapkan sejak didirikannya GATT atau *General Agreement on Tariffs and Trade* pada tahun 1947. Aturan main yang dikembangkan sejak GATT didirikan mencakup serangkaian aturan main yang dasarnya telah diterapkan dalam

⁹ Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 34.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy Agoes., *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003, hal. 12.

¹¹ Syahmin Ak, *Hukum Dagang Internasional* (Dalam Kerangka Studi Analitis), (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Hlm. 357.

¹² Suardi. B.Dg, Mallawa, *Pengaturan World Trade Organization Dalam Hukum Internasional Serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju Dan Negara Berkembang*, Jurnal Inspirasi No. XIII, edisi Januari 2012, hal. 2

¹³ Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 34.

¹⁴ H.S. Kartadjoemena. 2000. *Substansi Perjanjian GATT / WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, system, Kelembagaan, Prosedur, Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*. Universitas Indonesia-press.. hal. 1-2

perjanjian General Agreement on Tariffs and Trade tersebut.

GATT adalah suatu sistem, forum, dan lembaga internasional di bidang perdagangan. Sistem tersebut mulai diwujudkan tahun 1947 dan mulai beroperasi tahun 1948. Sistem yang terwujud tersebut, semula hanya dianggap sebagai sistem interim, yang dapat berkembang secara pragmatis sehingga menjadi sesuatu yang kompleks dan telah mengalami perluasan, baik dari segi cakupan substantif maupun dari segi kelembagaan. Setelah perundingan Uruguay Round (1986-1994) selesai maka negara anggota GATT sepakat pula untuk membentuk suatu lembaga baru yang diberi nama World Trade Organization (WTO), sebagai lembaga penerus GATT.¹⁵

Keberadaan *World Trade Organization* (WTO) sebagai suatu organisasi internasional, memiliki peran yang penting dalam lalu lintas perdagangan internasional, khususnya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Lebih khusus keberadaan organisasi ini harus memastikan bahwa terpenuhinya semua kebutuhan dan keuntungan atas kesempatan kesejahteraan yang semakin meningkat dalam konteks sistem perdagangan multilateral khususnya bagi Negara-negara berkembang dimana sebagian besar negara-negara anggota WTO berada dalam kategori ini. Harapannya, setiap negara akan mendapatkan manfaat dari adanya perdagangan internasional.

Bentuk paling tradisional dari bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mengacu kepada pertukaran produk dan jasa yang melintas batas negara. Perdagangan ini melibatkan produk dan jasa. Pertukaran dalam perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor.¹⁶

Kerja sama perdagangan internasional menimbulkan hubungan hukum yang kompleks karena melibatkan pelaku bisnis yang memiliki latar belakang negara yang sistem hukumnya saling berbeda. Untuk mengatasi kompleksitas hubungan hukum bisnis internasional ini, maka substansi kontrak bisnis internasional harus dibuat secara baik, benar, dan akurat agar tidak menimbulkan masalah hukum atau sengketa hukum di kemudian hari. Menurut Ralph H. Polson dalam bukunya Syahmin AK, masalah yang timbul dalam transaksi dagang internasional umumnya berkaitan erat dengan dengan risiko-risiko tambahan tertentu dan

adanya penerapan peraturan yang berbeda.¹⁷

Perdagangan internasional termasuk didalamnya transaksi bisnis, sering terjadi munculnya kasus-kasus yang mempersoalkan tentang hukum negara mana yang akan dipakai apabila terjadi suatu perselisihan. Jawaban atas persoalan ini adalah terletak pada persetujuan para pihak yang bersangkutan yang termuat dalam kontrak dimana mereka sepakat memuat klausula tentang hukum negara mana yang akan dipakai.¹⁸

Hubungan-hubungan perdagangan internasional tidak selalu berlangsung mulus, para pelaku perdagangan internasional kadangkala dapat saja menimbulkan permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perdagangan internasional. Seperti yang terjadi pada kasus antara Indonesia dan Korea Selatan yang terlibat kasus sengketa yakni sengketa dagang mengenai tuduhan dumping, Korea Selatan menilai bahwa perusahaan Indonesia yang dituduh melakukan dumping telah menyebabkan perusahaan industri serupa di Korea mengalami kerugian, namun tuduhan dumping tersebut dibantah oleh Indonesia dengan mengajukan keberatannya pada WTO.

Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian sengketa yang ada ternyata tidak berhasil dan hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang para pihak. Dalam klausul tersebut biasanya ditegaskan bahwa jika timbul sengketa dari hubungan dagang mereka, mereka sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan (negeri) dari negara tertentu. Kemungkinan kedua, para pihak dapat menyerahkan sengketanya kepada badan pengadilan internasional.

Badan peradilan yang menangani sengketa dagang ini misalnya saja adalah GATT (*The General Agreement on Tariffs and Trade*) yang kemudian digantikan oleh WTO (*World Trade Organization*). Namun perlu ditekankan di sini bahwa WTO hanya menangani sengketa antar negara anggota WTO, yang umumnya pun sengketanya lahir karena adanya suatu pihak (pengusaha atau negara) yang dirugikan karena adanya kebijakan perdagangan negara lain anggota WTO yang merugikan. Alternatif badan peradilan lain adalah Mahkamah

¹⁵ *Ibid*, hal. 3 da 4

¹⁶ Budi Rustandi Kartawinata dkk, *Bisnis Internasional*, PT. Karya Manunggal Lithomas, Bandung, 2014. Hal. 2

¹⁷ N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 328

¹⁸ Chairul Anwar, *Hukum Perdagangan Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 1999, hal.93

Internasional (*The International Court of Justice*). Namun, penyerahan sengketa ke Mahkamah Internasional. menurut hasil pengamatan beberapa sarjana, kurang begitu diminati oleh negara-negara. Menurut Mann, Peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi termasuk perdagangan sangatlah suram.¹⁹

Faktor penting yang mendorong negara-negara untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan peradilan seperti ini adalah karena hakim-hakimnya yang tidak harus seorang ahli hukum. Ia bisa saja seorang ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa. Dan adanya perasaan dan sebagian besar negara yang kurang percaya kepada suatu badan peradilan yang dianggap kurang tepat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam bidang perdagangan internasional.

Hukum internasional merupakan instrumen politik negara maju untuk mengintervensi negara berkembang. Hukum dapat berfungsi untuk berbagai kepentingan, antara lain berfungsi sebagai instrumen politik. Keterlibatan negara berkembang dalam Hukum Internasional merupakan keinginan untuk membuat terobosan guna menghadapi persaingan dengan negara maju. Dengan hadirnya WTO, negara berkembang dapat mempertahankan haknya yang dilanggar dan dapat memaksa negara maju untuk melakukan perundingan. Tersedianya pilihan untuk mengajukan gugatan hukum yang memberikan kekuatan pada negara berkembang memaksa negara maju dalam kasus tertentu.

Ditinjau dari perspektif Hukum Internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai "ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara dua bangsa yang berbeda".

Sementara itu pengertian sengketa dagang menurut buku *Sekilas WTO* terbitan Kementerian Luar Negeri yakni "bahwa sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennya di WTO atau mengambil kebijakan yang kemudian merugikan kepentingan negara lain".²⁰

Terdapat dua pembagian utama hukum perdagangan internasional, yaitu hukum

perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antarnegara. Sementara itu hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda.

Umumnya masing-masing negara yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka, dimana setiap negara memiliki peraturan mengenai kontrak yang berbeda-beda. Pada prakteknya, kerjasama antar negara di bidang perdagangan internasional sering tidak berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana terdapat suatu negara yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau prinsip-prinsip dalam WTO.

World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar yang merupakan asas atau prinsip-prinsip perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah di tandatangani oleh negara-negara anggota.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional Menurut Ketentuan WTO ?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Prinsip WTO?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional Menurut Ketentuan World Trade Organization (WTO)

Perhatian dunia terhadap kegiatan internasional semakin meningkat, terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara. Kegiatan tersebut dapat berupa ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual; atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan

¹⁹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 211.

²⁰ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011), hal. 49.

perdagangan internasional, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya.²¹

Transaksi ekspor-impor adalah transaksi perdagangan internasional (*international trade*) yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda.²²

Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Terdapat berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subyek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Yang menjadi fakta adalah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga, transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan *ecommerce*.

Pelembagaan hukum di bidang perdagangan global demi terciptanya tata perdagangan yang teratur dan telah dimulai pasca perang dunia kedua, dimana ketika itu telah diupayakan dengan jalan mendirikan organisasi perdagangan internasional yang terpadu dengan nama *International Trade Organization* (ITO). Namun, ITO tidak jadi berdiri karena Amerika Serikat menolak usulan tersebut pada tahun 1950, karena mempertimbangkan beberapa perusahaan dan pihak-pihak konservatif yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap kedaulatan nasional

dan peraturan yang ada.²³ Karena ITO tidak jadi berdiri maka selama beberapa dekade kemudian perdagangan diatur melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang telah ditandatangani dan disepakati sejak tahun 1947 dan berlaku efektif mulai sejak 1 Januari 1948.

Lembaga atau organisasi internasional yang di bentuk untuk menerapkan aturan main yang berlaku, yakni, GATT, setelah perundingan Uruguay Round telah menjadi lebih formal lagi, dengan disepakatinya pembentukan World Trade Organization (WTO) sebagai lembaga penerus GATT.

WTO (*World Trade Organization*) sebagai suatu organisasi internasional yang menangani dan berfokus pada permasalahan perdagangan internasional sangat berperan penting dalam hal mengatur segala regulasi mengenai arus perdagangan internasional dan memiliki tujuan untuk mereduksi peran pemerintah dalam restriksi kebijakan perdagangan internasional.

Telah dikemukakan bahwa berdagang ini adalah suatu "kebebasan fundamental" (*fundamental freedom*). Dengan kebebasan ini siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain lain. Piagam Hak-hak dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States*) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. ("*Every State has the right to engage in international trade*") (Pasal 4).²⁴

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batasbatas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi.

Berbagai prinsip dasar yang merupakan landasan GATT sebagai suatu sistem yang berdasarkan atas serangkaian pemikiran atau konsepsi yang integral. Komponen dari prinsip-prinsip dasar GATT tersebut tentunya tertanam pula dalam teks General Agreement

²¹ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta, 2011, hlm. 1.

²² Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Jakarta, Erlangga, 1991, hal. 1

²³ Joseph Stiglitz. 2007. *Making Globalization Work* : Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil. Mizan Pustaka, Bandung. Hlm. 139.

²⁴ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional* : Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 3, 2002, hlm. 21

sebagai sumber yuridis utama GATT. Kiranya agar pembahasan mengenai sistem yuridis tersebut dapat berpijak pada suatu sistematika konseptual yang berlandaskan kuat, maka dianggap perlu untuk membahas secara singkat prinsip dasar tersebut. Prinsip yang mendasari GATT sebagai sistem adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam perjanjian GATT.²⁵

Pada prinsipnya *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia perdagangan internasional. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas yang adil dan tentram tersebut, WTO memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar WTO, beberapa diantaranya yaitu; prinsip *Most Favoured Nations* (MFN) dan *National Treatment* (NT).

Prinsip utama dalam WTO tersebut ada sebagai ketentuan hukum yang mengatur perdagangan barang, karena sebagian besar kasus-kasus yang ada biasanya berkaitan dengan perdagangan barang. Dan tidak jarang pula prinsip-prinsip tersebut dilanggar dan di salah gunakan untuk kepentingan sendiri.

Terdapat tujuh prinsip WTO dalam kaitannya dengan perdagangan :

1. Prinsip Most Favored Nation (MFN) atau Nondiskriminasi.

Prinsip utama yang menjadi dasar GATT adalah prinsip non-diskriminasi yang dalam GATT dikenal sebagai prinsip Most-favored-nation atau MFN. Secara ringkas MFN adalah prinsip bahwa perdagangan internasional antara anggota GATT harus dilakukan secara nondiskriminatif. Dengan demikian prinsip utama adalah bahwa konsesi yang diberikan kepada suatu negara mitra dagang harus berlaku pula bagi semua negara lainnya. Satu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk dari pada negara lain, dengan demikian maka semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama, dan semua negara harus turut menerima menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional dan memikul kewajiban yang sama.²⁶

Prinsip *Most Favoured Nations* (MFN) merupakan prinsip dasar yang terdapat dicukup

banyak ketentuan WTO dan secara khusus dimuat dalam *Article I* GATT. Prinsip ini mensyaratkan bahwa ketentuan yang sudah disepakati negara anggota harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO ataupun di jalankan berdasarkan asas non-diskriminatif. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*)²⁷ terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT.

Para anggota tersebut tidak boleh membedakan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya atau tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada satu anggota saja tanpa perlakuan yang sama dengan anggota yang lainnya baik itu berkenaan dengan tarif ataupun batasan perdagangan lainnya.

Keberadaan prinsip MFN sangat penting untuk memastikan kesetaraan antara semua mitra dagang dan karena itu menjadi pilar utama dari sistem perdagangan internasional. Misalnya suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif.

Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya dalam arti yakni semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.

Pengecualian terhadap prinsip ini dapat diperlakukan terhadap kasus-kasus tertentu. Pada waktu perjanjian GATT sedang dalam perundingan, terdapat berbagai jenis sistem preferensi yang sudah terlanjur berjalan yang boleh diteruskan. Disamping itu, yang antara lain juga memperoleh perkecualian dari keharusan untuk menerapkan MFN, adalah adanya regional trade arrangement atau perjanjian perdagangan regional dalam bentuk customs union atau free trade area (Pasal XXIV) dan kasus perkecualian terhadap negara-negara berkembang.

2. Prinsip National Treatment

Sisi lain dari konsep nondiskriminasi adalah prinsip national treatment yang melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada saat

²⁵ Suardi. B.Dg, Mallawa., Pengaturan *World Trade Organization* Dalam Hukum Internasional Serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju Dan Negara Berkembang , Jurnal Inspirasi No. XIII, Edisi Januari 2012, hal. 6

²⁶ H.S. Kartadjoemena. 2002. GATT dan WTO. *Sistem, Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang erdagangan*. Universitas Indonesia.Press H. 109.

²⁷ Part II Chapter 1 *Most-Favoured-Nation Treatment Principle*.

suatu barang impor telah masuk ke pasar dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk, maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada hasil dalam negeri.

Prinsip *National Treatment* terdapat dalam *Article III GATT 1997* yang berjudul "*National Treatment on International Taxation and Regulation*". Ketentuan prinsip ini menjelaskan bahwa tidak diperkenalkannya adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Dalam arti, apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus mendapatkan perlakuan yang sama, seperti halnya pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis,²⁸ khususnya jika berasal dari negara anggota WTO tersebut.

Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri, prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara produk asing dan produk domestik yang berarti bahwa suatu saat barang impor telah masuk ke pasar dalam negeri suatu negara anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk barang impor tersebut harus diberlakukan sama dengan barang dalam domestik.

Prinsip *National Treatment* juga telah diperkuat dalam hukum positif di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 6 ayat (2) bahwa tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperbolehkan hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Pasal tersebut telah dijelaskan terdapat hak istimewa. Hak istimewa yang dimaksud adalah hak yang berkaitan dengan kesatuan kepabean, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.²⁹

3. Prinsip Tarif sebagai Instrumen Tunggal untuk Proteksi

²⁸ Muhamaad Sood, *Loc. Cit*, hal. 43.

²⁹ Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Prinsip ketiga adalah bahwa GATT mengizinkan proteksi terhadap hasil dalam negeri. Namun demikian proteksi yang diperlakukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat diperlakukan melalui tarif atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor, dan tidak boleh dengan cara pembatasan lainnya. Antara lain, maksud prinsip ini adalah agar proteksi yang diberikan terhadap hasil dalam negeri dan pembatasan yang diterapkan terhadap barang impor, dapat diterapkan dengan cara yang lebih jelas atau transparan, dan dampak distorsi akibat proteksi tersebut dapat terlihat secara lebih jelas.

4. Prinsip Tarif Binding

Untuk lebih menjamin perdagangan internasional yang lebih dapat ditafsir (lebih predictable) maka diterapkan ketentuan untuk melakukan tarif binding atau suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen binding.

5. Prinsip Persaingan yang Adil

Aturan GATT juga mengandung prinsip persaingan yang adil atau fair competition. Dengan semakin terjadinya subsidi terhadap ekspor serta terjadinya dumping, GATT semakin menghadapi masalah. Aturan main yang berlaku bagi negara peserta GATT untuk menghadapi subsidi ekspor maupun untuk dumping terdapat pada teks dalam perjanjian GATT maupun pada anti-Dumping Code dan Subsidies Code hasil Tokyo Round. Untuk menghadapi dumping dan subsidi ekspor, negara pengimpor diberi hak untuk mengenakan anti dumping duties dan countervailing duties sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor. Dalam rangka Uruguay Round kedua code tersebut telah disempurnakan lagi dan menjadi bagian integral dari perjanjian WTO.³⁰

6. Prinsip Larangan terhadap Restriksi Kuantitatif.

Prinsip lain dalam GATT adalah larangan umum terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan yang serupa. Ketentuan ini oleh para pendiri GATT dianggap sangat penting karena pada waktu GATT didirikan pembatasan kuantitatif merupakan hambatan yang paling serius dan yang paling sering ditemui sebagai warisan dari zaman depresi pada tahun 1930-an. Namun demikian gejala peningkatan penerapan pembatasan kuantitatif pada beberapa tahun ini semakin meningkat. Gejala tersebut misalnya di bidang pertanian, tekstil, baja dan barang hasil

³⁰ Ibid

industri yang mempunyai arti penting bagi negara-negara berkembang.³¹

Perkecualian yang diperbolehkan dalam GATT adalah pembatasan kuantitatif yang diterapkan oleh negara anggota dalam hal suatu negara menghadapi masalah dalam neraca pembayarannya. Perkecualian tersebut tercantum dalam pasal XII. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa langkah pembatasan kuantitatif yang diambil oleh suatu negara anggota tidak boleh melampaui batas waktu yang diperlukan untuk mengatasi masalah neraca pembayaran. Lagi pula pembatasan kuantitatif yang diterapkan harus secara bertahap dikurangi dan dihapuskan setelah neraca pembayaran negara tersebut diatasi.³²

Perkecualian tersebut diperluas dalam hal suatu negara berkembang menghadapi masalah neraca pembayarannya. Perkecualian tersebut terdapat pada pasal XVIII yang menentukan bahwa restriksi kuantitatif boleh diperlakukan oleh suatu negara berkembang untuk mencegah mengecilnya cadangan devisa yang di milikinya akibat peningkatan impor, yang disebabkan oleh program pembangunan mereka atau yang disebabkan oleh peningkatan produksi dalam negeri.¹⁰

Kegiatan konsultasi dalam GATT diadakan secara berkala serta dengan jadwal yang teratur dengan negara-negara yang menerapkan atau meningkatkan pembatasan impor dengan alasan neraca pembayaran. Konsultasi tersebut dapat menimbulkan rekomendasi dari *Council of Representatives* dari GATT (lihat Bab 8 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai peranan *Council of Representatives* dalam organisasi GATT).

Dalam konsultasi tersebut biasanya diadakan pembicaraan dan tukar pikiran mengenai keseluruhan masalah perekonomian, baik intern maupun ekstern, yang dihadapi oleh negara yang sedang menghadapi masalah neraca pembayaran dan mengambil tindakan untuk mengadakan pembatasan kuantitatif. Selanjutnya, hal-hal lain yang juga dibicarakan adalah dampak dari tindakan pembatasan tersebut terhadap negara lain, serta kemungkinan alternatif kebijaksanaan lainnya yang mungkin dapat diambil di samping tindakan pembatasan impor secara kuantitatif.

Dalam rangka melaksanakan konsultasi, GATT memperoleh bantuan dari IMF (dana moneter Internasional) untuk analisis dan informasi mengenai masalah nilai tukar, cadangan moneter

dan neraca pembayaran negara yang sedang melakukan konsultasi dalam rangka pasal XVIII.

7. Prinsip Waiver dan Pembatasan Darurat Terhadap Impor

GATT juga mengizinkan diadakannya perkecualian dalam bentuk *waiver* dan langkah darurat lainnya. Antara lain perkecualian dalam bentuk *waiver* yang telah diizinkan adalah perkecualian yang diambil oleh Amerika Serikat dalam melaksanakan kebijaksanaan pertaniannya, yang sebenarnya melanggar GATT, tapi karena telah diterapkan sebelum adanya GATT, maka langkah dan kebijaksanaan tersebut memperoleh *waiver*.

Dalam kasus tertentu suatu negara dapat menghadapi suasana darurat yang memerlukan penanganan dengan mengambil langkah proteksi karena industri dalam negerinya menghadapi masalah. Pasal XIX mengizinkan suatu negara untuk mengambil langkah proteksi tersebut. Tetapi Pasal XIX menyatakan bahwa langkah proteksi tersebut adalah langkah darurat yang bersifat sementara. Pengecualian diatas dikenal sebagai langkah *Safeguards*.

Dengan syarat yang ditentukan secara khusus, suatu negara anggota GATT dapat menerapkan suatu restriksi dalam impornya atau mencabut konsesi tarif yang telah diberikan kepada negara lain untuk produk- produk yang mengalami peningkatan impor yang sedemikian besarnya sehingga menimbulkan kesulitan yang berat untuk industri dalam negeri dari negara yang bersangkutan. Dalam istilah pasal XIX GATT, pembatasan tersebut dapat dikenakan bila peningkatan impor dari produk tertentu telah mencapai taraf yang menimbulkan *injury* atau dapat diperkirakan menimbulkan *injury*.³³

Akhir-akhir ini, Pasal XIX telah diterapkan secara tidak wajar dan bahkan, sebagai upaya untuk mengelak dari kewajiban mengikuti ketentuan pasal XIX tersebut, negaranegara tertentu menerapkan *safeguard* secara sepihak atau unilatera dan diskriminatif, sehingga telah timbul suatu *voluntary export restraint* di mana negara pengimpor yang kuat telah berhasil untuk memaksakan negara mitra dagangnya yang tidak setaraf kekuatannya untuk secara sukarela mengadakan pembatasan ekspornya kepada negara tujuan yang ingin membatasi impornya. Karena masalah ini merupakan salah satu masalah yang kontroversial, maka dalam Uruguay Round, masalah *safeguard* merupakan suatu topik perundingan yang penting.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm. 110

³³ *Ibid*. H. 113

B. Penerapan Hukum Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Ketentuan Dalam WTO

Aturan-aturan hukum yang terdapat dalam kerangka WTO memang telah menjadi suatu tatanan hukum internasional yang mengikat sebagian besar negara di dunia, namun aturan-aturan tersebut bukanlah sebuah aturan yang sakral yang tidak bisa dirubah. Karena walaupun demikian hukum internasional yang terbentuk dalam kerangka WTO merupakan kumpulan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian internasional, oleh karena itu kesepakatan-kesepakatan tersebut sangat besar kemungkinan untuk dirubah sepanjang ada kemauan dari negara-negara yang terikat di dalamnya untuk merubah tatanan hukum internasional.

Pada intinya, tujuan pokok GATT yaitu menciptakan liberalisasi perdagangan internasional. Dengan liberalisasi perdagangan internasional diharapkan perdagangan dunia akan terus berkembang dan selanjutnya kemakmuran optimal seluruh masyarakat dunia akan dicapai.³⁴

Sering terjadi dalam praktek perdagangan internasional adalah munculnya kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh WTO, bahkan juga yang terjadi bahwa para pihak mempersoalkan tentang hukum negara mana yang akan dipakai apabila terjadi suatu perselisihan atau sengketa. Jawaban atas persoalan ini adalah terletak pada persetujuan para pihak yang bersangkutan yang termuat dalam kontrak dimana mereka sepakat memuat klausula tentang hukum negara mana yang akan dipakai.³⁵

Demikian pula sering terjadi sesuatu yang berada di luar kehendak para pihak, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya, misalnya keterlambatan pengiriman barang. Contoh ini seringkali melahirkan perselisihan diantara mereka. Untuk menyelesaikan perselisihan ini maka akan sampai kepada persoalan hukum mana yang akan dipakai. Masalah ini tidaklah mudah karena pihak-pihak yang berasal dari negara-negara yang sistem hukumnya berbeda, cara penafsiran yang berlainan, serta latar belakang pendidikan hukum dari para ahli hukumnya akan mempengaruhi pemilihan hukum yang tepat.³⁶

Persoalan lain yang sering terjadi dalam Perdagangan Internasional, bahwa negara atau pelaku usaha akan terus melakukan berbagai macam cara agar terus bisa bersaing hingga menguasai pasar global dan berujung pada tindakan yang mengakibatkan terjadinya praktik dagang yang tidak sehat (*unfair trade practices*). Praktik perdagangan tidak sehat (*unfair trade practices*) adalah praktik perdagangan yang bertujuan untuk mempromosikan penjualan apapun, menyuplai barang atau jasa dengan menggunakan metode yang tidak adil.³⁷

Salah satu praktik yang dikenal sebagai *unfair trade practices* adalah praktik dumping. Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri. Praktik dumping dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara importir.¹⁰ Dalam konteks hukum perdagangan internasional, praktik dumping merupakan suatu bentuk diskriminasi harga internasional.³⁸ Praktik ini dilarang karena dapat menyebabkan kerugian atau dapat mengganggu pembentukan industri domestik pada negara tujuan ekspor.³⁹

Apabila para pihak menunjuk arbitrase pada negara tertentu, ini berarti bahwa pengadilan negara tersebutlah yang memiliki yurisdiksi dalam menangani perkara. Implikasi lainnya adalah bahwa para pihak juga menginginkan hukum dari negara tersebut yang akan dipakai sebagai hukum yang menguasai kontrak. Sebaliknya dapat terjadi manakala para pihak tidak secara jelas menyatakan kehendaknya tentang hukum negara mana yang akan dipakai dalam kontrak tersebut apabila terjadi sengketa.

Biasanya pasal mengenai hukum yang berlaku ini disisipkan sebagai salah satu pasal yang terakhir dari kontrak-kontrak yang dibuat itu. Dalam kontrak-kontrak bersangkutan dinyatakan bahwa kontrak itu akan diatur dan akan ditafsirkan

³⁴ Yulianto Syahyu, 2004, *Hukum Antidumping di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 24

³⁵ Chairul Anwar, *Hukum Perdagangan Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 1999, hlm.93

³⁶ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm.42.

³⁷ Advocate Khoj, Indian Academy of Law and Management **Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.**Diakses September 2021

³⁸ Lihat Daniel J. Gifford & Robert T. Kudrle, 2010, *The Law and Economics of Price Discrimination in Modern Economies: Time for Reconciliation*, Volume 43, hlm. 1239; Muhammad Sood, *op.cit.*, hlm. 116

³⁹ Muhajir La Djanudin, 2013, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara*, *Lex Administratum*, Volume 1, No. 2, hlm. 124

menurut hukum dari negara tertentu, sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Di samping forum pengadilan dan badan arbitrase, para pihak dapat pula menyerahkan sengketa kepada cara alternatif penyelesaian sengketa, yang dikenal sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa).⁴⁰

Hukum internasional yang dikehendaki dalam konteks perdagangan internasional adalah hukum yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang terlibat dalamnya. Negara-negara berkembang harus tampil berjuang untuk merubah wajah hukum internasional menjadi hukum yang dapat mengakomodir kepentingannya.

Walaupun semua aturan yang terdapat dalam kerangka WTO merupakan sebuah sistem aturan yang berdasarkan pada hukum (*rule-based system*) bukan pada sistem kekuatan diplomasi (*diplomacy-power system*)⁴¹ namun ketentuan yang terdapat dalam WTO merupakan cerminan hegemoni negara industri maju terhadap negara berkembang. Sebagian besar aturan-aturan yang terdapat dalam WTO merupakan pengakomodasian dari kepentingan negara maju dan pengibiran kepentingan negara berkembang.

Kegiatan perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari kaidah – kaidah hukum internasional yang telah berlaku secara umum. Piagam PBB memberikan pedoman yang cukup lengkap bagi para pihak yang bersengketa dalam lingkup hukum internasional, yang dapat pula dijadikan pedoman dalam bidang sengketa perdagangan internasional :

*"the parties to any dispute... shall... seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resorting to regional agencies or arrangements, or othe peaceful means of their own choice."*⁴²

"Pihak-pihak yang bersengketa ... akan ... mencari solusi dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian peradilan yang beralih ke badan-badan regional atau pengaturan, atau sarana-sarana damai pilihan mereka sendiri."

Suatu hal yang penting bahwa usaha untuk merubah tatanan hukum perdagangan internasional dengan aturan hukum yang adil, fair dan

memperhatikan kepentingan negara berkembang dan mengakomodir kepentingan negara maju merupakan usaha realistis yang dapat dilakukan masyarakat dunia agar tercapai suatu tatanan hukum perdagangan internasional yang responsif.

GATT (*The General Agreement on Tariffs and Trade*) yang kemudian digantikan oleh WTO (*World Trade Organization*), sebagai organisasi internasional, dan juga sebagai bagian dari subyek hukum internasional merupakan salah satu badan peradilan yang menangani sengketa dagang. Namun perlu ditekankan di sini bahwa WTO hanya menangani sengketa antar negara anggota WTO, yang umumnya pun sengketa lahir karena adanya suatu pihak (pengusaha atau negara) yang dirugikan karena adanya kebijakan perdagangan negara lain anggota WTO yang merugikannya.

Alternatif badan peradilan lain adalah Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*). Namun, penyerahan sengketa ke Mahkamah Internasional. menurut hasil pengamatan beberapa sarjana, kurang begitu diminati oleh negara-negara. Menurut Mann, Peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi termasuk perdagangan sangatlah suram.⁴³

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Perjanjian Internasional adalah salah satu bagian (sumber) saja dari hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berupa perjanjian bilateral yang berlaku antara dua negara. Perjanjian bilateral seperti ini yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung adalah berbagai perjanjian di bidang navigasi, perdagangan atau persahabatan. Bentuk perjanjian lainnya adalah perjanjian multilateral yang berlaku bagi lebih dari dua negara. Perjanjian seperti ini perlu dibedakan antara perjanjian internasional di bidang kontrak yang sifatnya:⁴⁴

1. *Hard-law*, adalah perjanjian internasional yang berlaku di suatu negara (dan karenanya mengikat seluruh warga negara atau penduduk diwilayah negara tersebut) harus atau menghendaki terlebih dahulu ratifikasi dari negara tersebut, Yakni :
 - *UN Convention on International Sales of Goods 1980* (Konvensi PBB tentang Penjualan Barang Internasional 1980)
 - *Convention on the Law Applicable to Agency 1978*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Adolf Warow . 2004, *Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO Suatu Observasi Rule-based System* , FH UI, International Trade, Volume I Nomor 2. h. 231

⁴² Lihat, Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB

⁴³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 211.

⁴⁴ <http://satyaningdharma.blogspot.com/2016/09/sumber-sumber-hukum-kontrak.html>, di akses okt 2018

- *International Convention on Travel Contract 1970*
 - *Convention Relating to a Uniform Law on The International Sales of Goods 1964*
 - *Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods 1955*
 - *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Montreal, 1999*
 - *UN Convention on the Use of E-Communication in International Contract 2005*
 - *Convention on International Interest in Mobile Equipment 2001*
 - *UN Convention on the Carriage of Goods by Sea (The Hamburg Rules) 1978*
 - *UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (the Rotterdam Rules) 2008* (Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Pengangkutan Barang Internasional Secara Keseluruhan atau Sebagian melalui Laut (Peraturan Rotterdam) 2008)
2. *Soft-law*, yakni perjanjian internasional yang sifatnya tidak mengikat. Sifatnya tergantung pada kehendak setiap negara atau para pihak dalam kontrak apakah akan mengikutinya atau tidak, yakni :
- *UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010*
 - *Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM), 1999* (Aturan Seragam Mengenai Kontrak Pengangkutan Barang Internasional oleh Rail (CIM), 1999)
 - *UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works* (Panduan Hukum UNCITRAL tentang Menggambar Kontrak Internasional untuk Konstruksi Pekerjaan Industri)
 - *Promoting Confidence in E-Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Method 2007*
 - *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature with Guide to Enactment 2001*
 - *UNCITRAL Model Law on E-Commerce* tahun 1996 dengan Panduan untuk Pengesahan, dengan tambahan Pasal 5 bis yang Diadopsi pada tahun 1998.
 - *UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, Praktek Seragam untuk Kredit Dokumenter)*
 - *Incoterms 2010*

- ICC (*The International Chamber of Commerce* atau Kamar Dagang Internasional)

Penerapan hukum internasional berkaitan dengan terjadinya persoalan ataupun sengketa dagang sebagai akibat adanya pelanggaran ketentuan WTO, maka secara umum, dalam hukum internasional terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, yakni :

a. *Negosiasi*

Negosiasi pada dasarnya terdiri dari sejumlah diskusi diantara pihak yang berkepentingan dengan maksud mencari titik temu bagi pendapat-pendapat yang berbeda, atau setidaknya untuk memahami pandangan-pandangan berbeda yang dikemukakan.⁴⁵ *Negosiasi* sangat cocok untuk klarifikasi perselisihan pendapat yang rumit, meski tidak selalu menjadi resolusi. Melalui diskusi timbal balik, hakikat perbedaan pendapat akan terungkap dan pendirian-pendirian yang bertentangan akan terbuka. *Negosiasi* adalah cara paling memuaskan untuk menyelesaikan sengketa, sebab para pihak terlibat secara langsung.⁴⁶

b. *Mediasi*

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses *negosiasi*.⁴⁷ Biasanya ia, dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.⁴⁸

c. *Konsiliasi*

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. *Konsiliasi* adalah suatu cara penyelesaian sengketa dagang oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut dengan komisi *konsiliasi*. Persidangan suatu

⁴⁵ Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 1020.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 21.

⁴⁸ *Ibid.*

komisi konsiliasi biasanya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan, dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Karena diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.⁴⁹

d. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding*). Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromis*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketa lahir. Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Setelah arbitrator ditunjuk, selanjutnya arbitrator menetapkan *terms of reference* atau aturan permainan (*hukum acara*) yang menjadi patokan kerja mereka. Biasanya dokumen ini memuat pokok masalah yang akan diselesaikan. Kewenangan yuridiksi arbitrator dan aturan-aturan (*acara*) sidang arbitrase.⁵⁰

e. Pengadilan (Nasional dan Internasional)

Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan nasional atau internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang para pihak.⁵¹

Dalam klausul tersebut biasanya ditegaskan bahwa jika timbul sengketa dari hubungan dagang mereka, mereka sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada suatu pengadilan (*negeri*) suatu negara tertentu. Kemungkinan kedua, para

pihak dapat menyerahkan sengketa kepada badan pengadilan internasional. Salah satu badan peradilan yang menangani sengketa dagang ini misalnya saja adalah WTO. Namun, perlu ditekankan disini bahwa WTO hanya menangani sengketa antarnegara anggota WTO. Umumnya pun sengketa lahir karena adanya suatu pihak (*pengusaha* atau *negara*) yang dirugikan karena adanya kebijakan perdagangan negara lain anggota WTO yang merugikan.⁵²

Berikut ini adalah tahap-tahap penyelesaian sengketa dagang didalam WTO (*World Trade Organization*).⁵³

a. Konsultasi

Tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO adalah untuk menguatkan solusi yang positif terhadap sengketa. Tahap pertama adalah konsultasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Setiap anggota harus menjawab secara tepat dalam waktu sepuluh hari untuk meminta diadakan konsultasi dan memasuki periode konsultasi selama tiga puluh hari untuk meminta diadakan konsultasi dan memasuki periode konsultasi selama tiga puluh hari setelah waktu permohonan.

Untuk memastikan kejelasannya, setiap permohonan untuk konsultasi harus diberitahukan kepada *Disputes Settlement Body* (DSB) secara tertulis, kemudian disebutkan alasan-alasan permohonan konsultasi termasuk dasar-dasar hukum untuk pengaduan. Bila konsultasi gagal dan kedua pihak setuju, masalah ini dapat diajukan ke Direktur Jendral WTO yang akan siap menawarkan diadakan *good office*, konsiliasi, atau mediasi dalam penyelesaian sengketa.

b. Pembentukan Panels (*Establishment of Panels*)

Jika suatu anggota tidak memberikan jawaban untuk meminta diadakan konsultasi dalam waktu sepuluh hari atau jika konsultasi gagal untuk diselesaikan dalam waktu enam puluh hari, penggugat dapat meminta ke DSB (*Disputes Settlement Body*) untuk membentuk suatu panel untuk menyelesaikan masalah pembentukan panel. Prosedur ini menurut DSB untuk segera membentuk panel, selambatlambatnya pada sidang kedua dari permintaan panel. Jika tidak, maka diputuskan secara konsensus.

Hal ini dimaksudkan adalah negara yang digugat tidak boleh menghalangi pembentukan panel. Dalam hal ini penentuan *Term of Reference*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional, Op. Cit.*, hlm. 210.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 253.

dan komposisi panel juga diajukan. Panel harus segera disusun dalam waktu tiga puluh hari pembentukan. Sekretariat WTO akan menyarankan tiga orang panelis yang potensial pada pihak-pihak sengketa. Jika pihak-pihak tersebut tidak setuju terhadap panelis dalam waktu dua puluh hari dari pembentukan panel, direktur jenderal melakukan konsultasi kepada ketua *Disputes Settlement Body* (DSB) dan ketua dewan akan menunjuk panelis. Para panelis akan melayani sesuai dengan kapasitasnya dan tidak berpegangan pada instruksi instruksi dari negara yang bersangkutan.

c. Prosedur-Prosedur Panel (*Panels Procedures*)

Pengertian ini menunjukkan bahwa periode dimana panel melaksanakan pengujian masalah, selanjutnya *Term of Reference* dan komposisi panel disetujui, kemudian panel memberikan laporan kepada para pihak yang bersengketa tidak boleh lebih dari enam bulan. Dalam hal-hal yang penting, termasuk untuk barang-barang yang mudah rusak, waktu dapat dipercepat menjadi tiga bulan. Apabila tidak ada masalah, waktu pembentukan panel ke sirkulasi laporan kepada anggota tidak boleh lebih dari sembilan bulan.

d. Penerimaan Laporan Panel ke DSB (*Adoption of Panels Reports*)

Prosedur WTO menunjukkan bahwa laporan panel harus diterima oleh *Disputes Settlement Body* (DSB) dalam waktu enam puluh hari dari pengeluaran. Jika tidak, satu pihak memberitahukan keputusannya untuk menarik atau konsensus terhadap pengesahan laporan. DSB tidak dapat mempertimbangkan laporan panel lebih cepat dari dua puluh hari setelah laporan tersebut disirkulasikan kepada para anggota.

Para anggota yang merasa keberatan atas laporan itu diwajibkan untuk menyatakan alasan-alasan secara tertulis untuk disirkulasikan sebelum diadakan pertemuan DSB dimana laporan panel akan dipertimbangkan.

e. Peninjauan Kembali (*Appellate Review*)

Suatu gambaran baru dari mekanisme penyelesaian sengketa di WTO memberikan kemungkinan penarikan terhadap salah satu pihak dalam suatu berlangsungnya panel. Semua permohonan akan didengar oleh suatu badan peninjau (*Appellate Body*) yang dibentuk oleh DSB. Badan ini terdiri dari tujuh orang yang merupakan perwakilan dari keanggotaan WTO yang akan melayani dalam termin empat tahun. Mereka harus merupakan orang yang ahli dibidang hukum dan perdagangan internasional, dan tidak berafiliasi dengan negara mana pun.

Tiga orang anggota dari *appellate body* mendengarkan permohonan permohonan mereka dapat membela, mengubah atau membatalkan hasil kesimpulan panel sesuai aturan, namun pengajuan permohonan tidak lebih dari 60-90 hari. Tiga puluh hari sesudah pengeluaran, laporan dari *appellate body* harus diterima oleh DSB dan tanpa syarat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika tidak, konsensus akan diberlakukan terhadap pengesahan ini.

f. Implementasi (*Implementation*)

Kebijakan menekankan bahwa peraturan dari DSB sangat penting agar mencapai resolusi yang efektif dari persengketaan persengketaan yang bermanfaat untuk semua anggota. Pada pertemuan DSB berlangsung dalam waktu tiga puluh hari dari adopsi panel, pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai implementasi dari rekomendasi-rekomendasi. Bila hal itu tidak berguna untuk segera menyetujui, anggota akan diberikan suatu periode waktu yang beralasan yang ditentukan oleh *Disputes Settlement Body* (DSB).

Bila hal itu gagal dalam waktu yang telah ditentukan, diwajibkan untuk mengadakan negosiasi dengan penggugat untuk menentukan kompensasi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Jika dalam waktu dua puluh hari tidak ada kompensasi yang memuaskan yang dapat disetujui, penggugat dapat mohon otorisasi dari DSB untuk menanggukkan konsesi-konsesi atau obligasi-obligasi terhadap pihak tergugat. Prosedur menentukan bahwa DSB menjamin otorisasi ini dalam waktu tiga puluh hari dari batas waktu "*reasonable period of time*".

Jika konsensus akan diberlakukan. Jika anggota yang bersangkutan menolak/berkeberatan terhadap tingkat suspensi, hal tersebut diteruskan pada arbitrase. Hal ini akan diselesaikan oleh anggota-anggota panel yang asli. Bila hal ini tidak mungkin dilakukan oleh arbitrator yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal WTO. Arbitrase harus selesai dalam waktu enam puluh hari dari batas waktu "*reasonable period of time*", dan hasil keputusan harus diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai final, dan tidak diteruskan kepada arbitrase lainnya. DSB selanjutnya memberi kuasa suspensi dari konsesi-konsesi secara konsisten dari hasil penyelesaian arbitrator. Jika tidak, maka diadakan konsensus.

Perkembangan globalisasi perdagangan internasional, baik perdagangan barang dan jasa, menuntut penyesuaian aturan hukum, termasuk dalam bidang hukum kontrak. Kesesuaian antara

hukum kontrak nasional yang mengatur kegiatan perdagangan internasional dengan instrumen internasional yang relevan.

Aturan-aturan yang menjadi sorotan utama dalam kerangka WTO sekarang adalah ketentuan yang mengatur masalah perdagangan jasa-jasa yang termaktub dalam sebuah rezim perdagangan jasa yaitu GATS (*General Agreement Trade on Services*), Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) dan perdagangan yang berkaitan dengan penanaman modal (traderelated invesment measures).

Sektor perlindungan hak kekayaan intelektual juga menjadi masalah utama yang disoroti oleh negara berkembang, berlakunya TRIPs berimplikasi terhadap permintaan perlindungan hak kekayaan intelektual yang begitu maksimal oleh negara maju dan tekanan yang begitu keras terhadap negara berkembang. Negara-negara berkembang yang tidak patuh untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang mereka miliki dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*), sementara di sisi lain pengaturan tentang *transfer of technology* diabaikan oleh negara maju. Negara-negara maju bahkan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara berkembang berupa keanekaragaman hayati dijadikan sebagai hak patent yang dimiliki oleh mereka.⁵⁴

Sektor penanaman modal juga hampir mengalami hal yang sama hegemoni negara maju melalui perusahaan multinasional (multinational enterprises) merupakan suatu kenyataan yang menjadi pemandangan yang menyedihkan karena negara berkembang diharuskan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada perusahaan multinasional, sementara di sisi lain perusahaan multinasional mengeksploitasi sumber daya alam negara berkembang dengan tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan ekologi negara berkembang.

Kenyataan-kenyataan yuridis di atas merupakan fakta bagaimana ketentuan-ketentuan perdagangan internasional dalam kerangka WTO telah merubah tatanan perdagangan internasional yang bermuara pada kondisi terjadinya perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang yang sangat menyolok.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *World Trade Organization* (WTO) atau

organisasi perdagangan dunia merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia perdagangan internasional, dimana terdapat beberapa prinsip dasar yang merupakan landasan GATT. Sebagai suatu sistem yang berdasarkan atas serangkaian pemikiran atau konsepsi yang integral, maka salah satu prinsip utama hukum perdagangan internasional menurut ketentuan dalam WTO dan yang menjadi dasar GATT adalah prinsip non-diskriminasi yang dalam GATT dikenal sebagai prinsip *Most-favored-nation* atau MFN. Mengingat substansi ketentuan perdagangan internasional dalam kerangka WTO saat ini merupakan cerminan kepentingan negara industri maju untuk menguasai perdagangan internasional.

2. Pelanggaran ketentuan WTO dalam kegiatan perdagangan internasional dapat menimbulkan sengketa. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam WTO yang menimbulkan sengketa dagang tersebut dapat diterapkan beberapa cara penyelesaian menurut Hukum Internasional, tetapi juga dapat diterapkan penyelesaian menurut system yang ada dalam WTO itu sendiri, walaupun terdapat bentuk penyelesaian sengketa yang tersedia, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya. Salah satu kelebihan WTO adalah mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa dengan aturan main yang cukup kompetitif dibandingkan aturan main dari badan penyelesaian sengketa lainnya.

B. Saran

1. Diharapkan agar perdagangan internasional dapat berjalan fair dan adil, maka perlakuan berbeda dan khusus terhadap negara berkembang harus menjadi prioritas utama pengaturan perdagangan internasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam WTO sehingga keberadaan WTO benar-benar memberikan kemajuan yang berarti bagi kelangsungan hidup negara berkembang. Sehingga tercipta kondisi perekonomian masyarakat dunia yang lebih baik dalam kerangka perdagangan Bebas (WTO).

2. Bahwa menurut hukum internasional GATT/WTO adalah perjanjian yang bersifat *Law Making Treaty* yang keberadaannya sangat berpengaruh didunia internasional, oleh karena itu diharapkan agar Badan Penyelesaian Sengketa di *World Trade Organization* ini

⁵⁴ A. Zen Umar Purba, 2004, *TRIPs dan Negara-Negara Berkembang*, Jurnal Hukum Interasional FH UI, International Trade, Volume I Nomor 2. h. 257

memegang peranan yang cukup penting, mengingat dalam interaksi perdagangan antarnegara, sangat potensial untuk timbul sengketa dagang. Dan jika tidak ada suatu badan penyelesaian sengketa perdagangan yang baik, pada gilirannya sengketa-sengketa tersebut akan menyebabkan permusuhan di antara negara-negara yang bersangkutan.

Maju Dan Negara Berkembang, Jurnal Inspirasi No. XIII, edisi Januari 2012

Undang-undang :

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Internet :

- <http://satyaningdharma.blogspot.com/2016/09/sumber-sumber-hukum-kontrak.html>

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2005
- Agusman Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2010
- Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Rosdakarya, 2011)
- AK Syahmin, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Anwar Chairul , *Hukum Perdagangan Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 1999
- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Sekilas WTO, (Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011)
- Hutabarat Roselyne., *Transaksi Ekspor Impor*, Jakarta, Erlangga, 1991
- Joseph Stiglitz. 2007. *Making Globalization Work : Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*. Mizan Pustaka, Bandung
- Kartadjoemena H.S.,2000. *Substansi Perjanjian GATT / WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, system, Kelembagaan,Prosedur, Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*. Universitas Indonesia-press
- Kartawinata Budi Rustandi dkk, *Bisnis Internasional*, PT. Karya Manunggal Lithomas, Bandung, 2014
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Rosda Offset, Bandung, 1982
- Kusumaatmadja Mochtar dan Ety Agoes., *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta, 2011
- N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang
- Suardi. B.Dg, Mallawa, *Pengaturan World Trade Organization Dalam Hukum Internasional Serta Konflik Kepentingan Antara Negara*